

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TERHADAP BELANJA MODAL  
(Studi pada Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2004-2013)**

**Sandry Yossi Mamonto, J. B. Kalangi dan Krest D. Tolosang**

*Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan  
Universitas Sam Ratulangi, Manado  
Email : [mamonto.sandry@yahoo.co.id](mailto:mamonto.sandry@yahoo.co.id)*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bolaang Mongondow. Belanja Modal mempunyai peranan penting dalam menjalankan sistem pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan publik dan sebagai wujud dari *good governance*. Penelitian ini menggunakan data periode 2004-2013, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bolaang Mongondow. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik dengan menentukan derajat keyakinan 95% ( $\alpha = 0,05$ ) pada uji t. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal dan variabel Retribusi Daerah juga tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Kemudian secara simultan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dimana variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya mempunyai kontribusi sebesar 7 % terhadap variabel Belanja Modal, sedangkan sisanya sebesar 93 % disumbangkan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Modal

**ABSTRACT**

*This reseach aims to know the influence of Regional Taxes and Regional Retribution on Capital Expenditures in Bolaang Mongondow regency. Capital Expenditures have an important role in carrying out the system of government to improve the public welfare and as a form of good governance. This study uses data from 2004 to 2013, the types of data used are secondary data. The data war obtained from the Departement of Finance Income and Assets Management Areas (DPPKAD) and the Central Bureau of Statistics (BPS) of Bolaang Mongondow regency. The method of analysis used in this study is a multiple linear regression analysis using a classic assumption test to determine the degree of confidence 95% ( $\alpha = 0,05$ ) on t test. The results of this research show that individuall Regional Taxes variable has no affect on Capital Expenditures and variable Regional Retribution area also does not affect the Capital Expenditures. Then simultaneously, Regional Taxes and Regional Retribution also have no affect on Capital Expenditures. The Regional Taxes and Regional Retribution variables only have a 7% contribution with respect to the Capital Expenditures variable, while the reamining is 93% donated for by other variables that are not a part of this research.*

*Keywords : Regional Taxes, Regional Retibution and Capital Expenditure*

## 1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan di berlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (dalam perkembangannya kedua regulasi ini diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004) menjadi babak baru terkait dengan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah (Kabupaten dan Kota) diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki.

Pemerintah melakukan reformasi di bidang Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan pada tahun 1999. Pelaksanaan reformasi tersebut diperkuat dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004) dan UU No. 25 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004). Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor non keuangan.

Dalam Khusaini (2006), asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut UU No. 22 tahun 1999 mencakup paling tidak 4 hal yaitu:

1. Memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Keleluasaan otonomi artinya mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
2. Otonomi yang nyata, artinya daerah punya keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada, dibutuhkan, tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.
3. Otonomi yang bertanggung jawab, berarti sebagai konsekuensi logis dari pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam pemberian pelayanan kepada publik dan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat di daerahnya.
4. Otonomi untuk daerah provinsi diberikan secara terbatas yaitu (a) kewenangan lintas kabupaten/kota; (b) kewenangan yang belum dilaksanakan oleh kabupaten/kota; (c) kewenangan lainnya menurut PP No.25 tahun 2000.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah menyusun anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Anggaran dalam Pemerintah Daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar, Warsito, Rohman dan Handayani, 2008). APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Darise, 2008).

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relative dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar, Warsito, Rohman dan

Handayani, 2008). Selama ini, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi dari pada belanja modal.

Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, seperti Pajak daerah dan Retribusi daerah.

Dalam mengelola keuangannya, Pemerintah Daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Kawedar, 2008).

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 2 sumber PAD yang terbesar. Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Untuk daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai, akan dapat diperoleh pajak yang cukup besar. Tetapi untuk daerah tertinggal, Pemerintah Daerah hanya dapat memungut pajak dalam jumlah yang terbatas. Demikian halnya dengan retribusi daerah yang berbeda-beda untuk tiap daerah. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrument atau system pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab (Darise, 2008). Pelaksanaan pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan akan mewujudkan terciptanya *good governance*.

Menurut World Bank, *good governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran. Pengalokasian dana investasi merupakan suatu aktivitas pendanaan, dimana pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Salah satu bentuk pengalokasian dana investasi dalam system pemerintahan adalah belanja modal.

Kabupaten Bolaang Mongondow adalah Kabupaten induk yang telah memekarkan beberapa wilayah. Dimana pada tahun 2007 Kabupaten Bolaang Mongondow memekarkan dua wilayah yaitu Kabupaten Kota kotamobagu, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Kemudian ditahun 2008 memekarkan kembali dua wilayah yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Meskipun telah melakukan sejumlah pemekaran, Kabupaten Bolaang Mongondow masih banyak mengalami problema dari segi pembangunan terutama pada pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pelayanan umum lainnya yang belum begitu memadai. Selain itu permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Bolaang Mongondow dewasa ini adalah berkisar pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah dan retribusi daerah pada umumnya, sebagai sumber pendapatan daerah dalam meningkatkan belanja modal. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan daerah, sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh juga terhadap belanja modal. Tetapi kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow masih kecil, terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Selama ini dominasi Dana Transfer pemerintah pusat kepada daerah masih besar. Oleh karena itu untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah.

Dampak pemekaran daerah yang paling terlihat secara signifikan adalah terhadap keuangan daerah, khususnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan variabel independen adalah pajak daerah dan retribusi daerah sementara variabel dependennya adalah belanja modal. Berikut ini adalah gambaran umum realisasi antara ketiga variabel, yaitu perkembangan realisasi pajak daerah, realisasi retribusi daerah dan realisasi belanja modal Kabupaten Bolaang Mongondow dari tahun 2004 sampai tahun 2013 sebelum pemekaran dan sesudah pasca pemekaran. Dimana pada tahun 2007 dan ditahun 2008 Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan pemekaran.

**Tabel 1.1 Perkembangan Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Modal Tahun 2004-2013**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah (Rp)</b>	<b>Retribusi Daerah (Rp)</b>	<b>Belanja Modal (Rp)</b>
<b>2004</b>	2.208.579.354.00	4.026.415.398.75	75.907.781.580.00
<b>2005</b>	3.001.956.869.00	5.349.306.839.00	34.733.022.917.00
<b>2006</b>	2.946.000.000.00	4.491.177.812.00	86.093.563.452.00
<b>2007</b>	5.103.536.474.00	4.494.357.661.00	125.521.640.988.00
<b>2008</b>	5.947.500.000.00	9.392.313.000.00	113.462.207.724.12
<b>2009</b>	220.741.625.00	2.455.274.056.00	138.045.907.263.00
<b>2010</b>	433.720.867.00	2.352.067.159.00	98.494.244.807.00
<b>2011</b>	2.565.228.878.00	4.510.118.365.00	83.860.407.844.00
<b>2012</b>	2.747.247.517.00	5.361.922.039.00	94.706.742.697.00
<b>2013</b>	3.267.493.862.00	7.248.271.143.00	96.894.901877.00

Sumber : DPPKAD dan BPS Bolmong

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi adalah terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Ini berarti bahwa daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya dalam upaya untuk mengoptimalkan sumber keuangannya sendiri. Upaya ini perlu dilakukan guna untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, terutama dari dominasi dana transfer dari pemerintah pusat. Data yang ada dalam Tabel 1.1 diatas belum memperlihatkan pengaruh antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal di Kabupaten Bolaang Mongondow, dan dampak pemekaran daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Kabupaten induk pasti akan mempengaruhi tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dikabupaten Bolaang Mongondow. Artinya dengan mekarnya beberapa Kabupaten dan Kota di Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Kabupaten induk akan berdampak pada besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukakan penelitian untuk mengetahui Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Mengacu pada latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah apakah pajak daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Bolaang Mongondow. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Bolaang Mongondow.

### **Kerangka Konseptual dan Hipotesis**

Kerangka konseptual atau kerangka berpikir merupakan konsep untuk menjelaskan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti. Ruang lingkup penulisan ini adalah Kabupaten Bolaang Mongondow. Dimana variabel analisisnya yaitu variabel independen yaitu Pajak Daerah adalah X1 dan Retribusi Daerah adalah X2. Sedangkan Belanja Modal sebagai variabel dependen (Y).

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari beberapa komponen PAD tersebut, pajak dan retribusi daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah.

Terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal. Semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula PAD. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja modal. Kemudian dari sektor retribusi, Jika retribusi daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.


Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi adalah terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Ini berarti bahwa daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya dalam upaya untuk mengoptimalkan sumber keuangannya sendiri. Upaya ini perlu dilakukan guna untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, terutama dari dominasi dana transfer dari pemerintah pusat.

Dampak pemekaran daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Kabupaten induk pasti akan mempengaruhi tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dikabupaten Bolaang Mongondow. Artinya dengan mekarnya beberapa Kabupaten dan Kota di Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Kabupaten induk akan berdampak pada besaran Pendapatan Asli Daerah terutama yang bersumber dari

pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap besaran belanja modal di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Penelitian terdahulu oleh Diah Sulistyowati (2010) yaitu secara parsial variabel pajak daerah, retribusi daerah, DAU berpengaruh positif signifikan terhadap variabel belanja modal, dan variabel DAK berpengaruh negatif & tidak signifikan terhadap variabel belanja modal. Dan secara simultan seluruh variabel dependen berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Agave Sianturi 2010 yaitu Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian

### Hipotesis

Berdasarkan perumasan masalah dan kajian teori yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Bolaang Mongondow baik secara parsial maupun secara simultan.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

### Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder dan bersifat kuantitatif. Yaitu menggunakan data *Time series* tahun 2004 – 2013 yang bersumber dari laporan realisasi APBD Pemerintah kabupaten/kota yang diperoleh dari Dinas PPKAD dan Badan Pusat Statistika (BPS) Bolaang Mongondow. Data yang dibutuhkan adalah informasi keuangan yang berhubungan dengan variabel penelitian yaitu, total realisasi pajak daerah, total realisasi retribusi daerah dan total realisasi belanja modal.

## Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal, sedangkan variabel independennya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk menganalisis hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas digunakan model persamaan regresi yaitu:

Y	=	Belanja Modal	=	Diukur dalam satuan rupiah
X <sub>1</sub>	=	Pajak Daerah	=	Diukur dalam satuan rupiah
X <sub>2</sub>	=	Retribusi Daerah	=	Diukur dalam satuan rupiah

Berikut ini pembahasan definisi operasional yang menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

### 1. Belanja Modal ( Variabel dependen )

Belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal dilihat dalam Laporan Realisasi APBD diukur dalam satuan Rupiah/Tahun.

### 2. Pajak Daerah ( Variabel independen )

Pajak daerah yang selanjutnya disebut sebagai pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah. Pajak dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD diukur dalam satuan Rupiah/Tahun.

### 3. Retribusi Daerah ( Variabel independen )

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD diukur dalam satuan Rupiah/Tahun.

## Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data terkumpul. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression*) untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Hubungan antara variabel tersebut dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y	=	Belanja Modal
X <sub>1</sub>	=	Pajak Daerah
X <sub>2</sub>	=	Retribusi Daerah
a	=	Konstanta
b <sub>1</sub> ,b <sub>2</sub>	=	Koefisien Regresi
e	=	Kesalahan Pengganggu

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan bantuan *Software SPSS 17* hasilnya adalah sebagai berikut :

#### Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut :

Durbin-Watson
1,477

Hasil uji autokorelasi terhadap variabel-variabel penelitian ini menunjukkan angka Durbin Watson sebesar (DW) 1,477. Karena nilai DW adalah  $-2 < 1,477 < 2$  maka tidak terdapat gejala autokorelasi dalam penelitian ini.

#### Uji Multikolinieritas


Hasil uji multikolinieritas adalah sebagai berikut :

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pajak Daerah	.266	3.763
Retribusi Daerah	.266	3.763

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai VIF dari variabel pajak daerah dan retribusi daerah adalah lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas didalam variabel penelitian ini.



## Uji Heteroskedastisitas



Hasil uji Heteroskedastisitas memperlihatkan sebaran plot dalam scatterplot tidak beraturan atau tidak membentuk suatu pola tertentu yang rapi dan teratur. Oleh karena itu berdasarkan hal ini maka di dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

## Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji data-data tentang variabel yang digunakan dalam penelitian ini apakah sudah tersebar secara normal atau tidak. Sebelum digunakan dalam model regresi berganda maka variabel-variabel penelitian perlu di uji kenormalan datanya. Asumsi yang digunakan adalah bahwa data penelitian adalah data yang tersebar secara normal atau tersebar mendekati sumbu regresi. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan *Test Kolmogorov-Smirnov* dengan *Software Program SPSS 17*. Hasil uji normalitas data adalah sebagai berikut :

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Indikator		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Belanja Modal
N		10	10	10
Normal Parameters	Mean	9.3110	9.6600	10.9520
	Std. Deviation	.45749	.18463	.16565
Most Extreme Differences	Absolute	.325	.178	.232
	Positive	.158	.152	.128
	Negative	-.325	-.178	-.232
Kolmogorov-Smirnov Z		1.029	.564	.733
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		<b>.241</b>	<b>.908</b>	<b>.655</b>

Hasil uji normalitas data menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* untuk variabel pajak daerah adalah 0,241, variabel retribusi daerah sebesar 0,908 dan variabel terikat belanja modal sebesar 0,655. Oleh karena ketiga-tiganya memiliki nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tersebar secara normal.

### Hasil Uji Regresi Berganda

#### Persamaan Regresi Berganda

Hasil uji persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut :

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	95.0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta	Lower Bound	Upper Bound
(Constant)	10.858	4.266		.769	20.946
Pajak Daerah	-.141	.256	-.391	-.747	.464
Retribusi Daerah	.146	.634	.163	-1.354	1.646

Berdasarkan hasil perhitungan dalam tabel out put SPSS ini maka persamaan regresinya adalah :  $BM = 10,858 - 0,141 PD + 0,146 RD$ . Dapat diinterpretasikan :

- Nilai konstanta 10,858 mengandung arti jika pajak daerah dan retribusi daerah sebesar nol maka belanja modal adalah sebesar 10,858 %.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel pajak daerah (PD) sebesar -0,141. Hal ini mengandung arti jika pajak daerah naik sebesar 1 % maka belanja modal (BM) akan turun sebesar 0,141 %.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel retribusi daerah (RD) sebesar 0,146. Hal ini mengandung arti jika retribusi daerah meningkat sebesar 1% maka belanja modal (BM) juga akan meningkat sebesar 0,146 %.

#### Uji Korelasi Berganda dan Determinan

Hasil uji korelasi berganda dan determinan adalah sebagai berikut :

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	0.265	0.070	-0.196	0.18113

Berdasarkan data output SPSS ini maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,265 mengandung arti bahwa korelasi atau keeratan hubungan antara pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel bebas dengan belanja modal sebagai variabel terikat agak lemah.

- Nilai koefisien determinan (R Square atau  $R^2$ ) sebesar 0,070 atau 7 % mengandung arti bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama menyumbang atau memberi kontribusi terhadap perkembangan belanja modal hanya sebesar 7 % sedangkan sisanya sebesar 93 % di sumbangkan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

#### Uji t (Uji pengaruh secara parsial)

Hasil uji pengaruh secara parsial atau sendiri-sendiri dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel bebas terhadap belanja modal sebagai variabel terikat adalah sebagai berikut :

Model	t	Sig.
(Constant)	2.545	.038
Pajak Daerah	-.552	.598
Retribusi Daerah	.230	.824

Hasil uji t dalam output SPSS menunjukkan bahwa :

- nilai t hitung dari variabel pajak daerah adalah sebesar -0,552. Nilai t tabel ( $10-3 = 7$ ) ; 0.025 adalah 2,365 atau t hitung lebih kecil dari t tabel sehingga  $H_0$  diterima. Oleh karena itu secara parsial pajak daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal.
- nilai t hitung dari variabel retribusi daerah adalah sebesar 0,230. Nilai t tabel ( $10-3 = 7$ ) ; 0.025 adalah 2,365 atau t hitung lebih kecil dari t tabel sehingga  $H_0$  diterima. Oleh karena itu secara parsial retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

#### Uji F (Uji secara simultan)

Hasil uji pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel bebas terhadap belanja modal sebagai variabel terikat adalah sebagai berikut :

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.017	2	.009	.264	.776
Residual	.230	7	.033		
Total	.247	9			

Hasil uji F dalam output SPSS menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah sebesar 0,264. Nilai uji F tabel 0.05 dengan  $v_1$  (numerator) = 3 dan  $v_2$  (denominator) = 6 maka diperoleh nilai F tabel adalah 4,76. Nilai F hitung ( $0,264$ ) <  $F_{tabel}$  (4,76) sehingga  $H_0$  diterima

atau secara bersama-sama pajak daerah dan retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

## **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dibahas beberapa hal penting sebagai berikut :

- Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel pajak daerah adalah negatif. Hal ini agak bertentangan dengan teori tentang ekonomi keuangan daerah yang membahas mengenai APBD yang didasarkan pada semangat Undang-Undang otonomi daerah.
- Hasil uji Korelasi berganda dan Determinan juga menunjukkan hasil yang bertentangan dengan teori keuangan daerah dan semangat Undang-Undang otonomi daerah.
- Hasil penelitian mengenai uji t (parsial) dan Uji F (Simultaan) juga menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan maka pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini juga bertentangan dengan teori keuangan daerah dan semangat Undang-Undang Otonomi Daerah.

Kurang sesuai hasil penelitian ini dengan landasan teori bukan berarti bahwa penelitian ini tidak mengikuti kaidah metodologi penelitian dan ekonometrika yang benar. Pemilihan variabel penelitian sudah sesuai dengan dasar teori keuangan daerah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang benar-benar murni berasal dari sumber daya dan potensi yang ada di daerah tersebut.

Semangat otonomi daerah memberikan kebebasan sebesarnya kepada seluruh *stakeholder* di daerah terutama pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk menggali semua potensi dan sumber daya yang ada di daerah untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah terutama melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah tercapainya kemandirian fiskal di daerah. Kemandirian fiskal mengandung makna bahwa dengan semakin bertambahnya usia otonomi daerah maka ketergantungan pemerintah daerah terhadap aliran dana transfer dari pemerintah pusat seharusnya semakin berkurang digantikan dengan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada dasarnya lebih banyak bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan kata lain pajak daerah dan retribusi daerah dalam semangat kemandirian fiskal seharusnya semakin diberi peranan yang lebih besar dalam pembiayaan pembangunan di daerah yang dalam hal ini terwujud dalam belanja modal.

Hasil penelitian yang tidak signifikan ini dikaitkan dengan kebijakan pembangunan wilayah di Kabupaten Bolaang Mongondow selama sepuluh tahun terakhir maka dapat dikatakan bahwa sejak bergulirnya era otonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow belum mampu menjadikan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bagian yang terpenting dari Pendapatan Asli Daerah dalam rangka membiayai pembangunan daerah, sehingga kontribusi dan pengaruh pajak daerah dan retribusi terhadap pembiayaan pembangunan daerah masih sangat minim. Jelas bahwa selama ini pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sangat tergantung dan berharap pada aliran dana transfer (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dengan demikian, tidak signifikannya hasil penelitian ini membuktikan fakta yang sesungguhnya yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow bahwa pemerintah daerah belum mampu menjadikan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang penting. Pemekaran wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi beberapa kabupaten dan Kota Kotamobagu sebagai daerah kota

otonomi yang baru turut memberikan dampak atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.

#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **Simpulan**

Berdasarkan pengujian statistik dengan menggunakan regresi linear berganda, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara parsial variabel pajak daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal, kemudian variabel retribusi daerah juga tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Secara simultan variabel pajak daerah dan retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Angka R square atau koefisien determinan adalah sebesar 0,070 atau 7 % hal ini berarti bahwa 7 % variasi atau perubahan dalam belanja modal di jelaskan oleh variabel dari pajak daerah dan retribusi daerah, sedangkan sisanya sebesar 93 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.
4. Peranan pajak daerah dan retribusi daerah dalam pembiayaan pembangunan ternyata masih sangat minim. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow masih bergantung pada besaran dana transfer dari pemerintah pusat setiap tahunnya.

##### **Saran**

1. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow lebih mengoptimalkan usaha dalam meningkatkan pendapatan daerahnya terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah agar pengalokasian anggaran ke belanja modal juga dapat meningkat, dan bisa mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat juga.
2. Semangat kemandirian fiskal seharusnya semakin diperkuat dalam pengelolaan keuangan daerah di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal perlu lebih diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menandakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah, khususnya untuk belanja modal harus lebih difokuskan pada sektor-sektor yang mampu mendorong peningkatan ekonomi dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lanjutan, dan penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan rentang waktu penelitian yang lebih panjang dan menambahkan variabel independen yang lain untuk memperoleh hasil yang lebih relevan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

*Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bolaang Mongondow. 2014*

Darise, Nurlan, 2008, Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik), PT Indeks, Jakarta

- Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007, “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*”, Simposium Nasional Akuntansi X 2012, Makassar
- Damodar Gujarati, *Ekonometrika Dasar (Jakarta: Erlangga, 2003) hlm 17.*
- Diah Sulistyowati, 2011. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal. Studi Kasus Kota Bali.* Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bolaang Mongondow.* 2014
- Halim Abdul, (2004). *Tentang Pengertian pendapatan Asli Daerah (PAD).*
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. (2004). *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali.* Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah, 2006, Study atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan, **Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.2 No.2**
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman dan Sri Handayani, 2008, **Akuntansi Sektor Publik : Buku 1**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Khusaini, Mohammad, 2006, **Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah**, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.
- Marihot P. Siahaan. 2010. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Edisi Revisi).* **Rajawali Pers. Jakarta**
- Purbayu Budi Santoso & Ashari 2005, *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS, Edisi I.* Yogyakarta: Andi
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pusat dan Daerah.*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- Wirawan, Nata., 2002, *Statistik 2 ( Statistik Inferensia ) Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Kedua, Penerbit Keraras Emas, Denpasar Bali.

<http://go.worldbank.org/YRXCYM8RW0>